



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN
PADA**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 ayat (4), perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2010 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari .
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kendari.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari .
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Operasional atau Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
18. Kode Rekening adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industri.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan rumah sakit harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal rumah sakit menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka rumah sakit wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi rumah sakit.

Pasal 4

Periode akuntansi rumah sakit meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk rumah sakit yang bersangkutan.
- (2) Rumah sakit menyelenggarakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan rumah sakit menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK.
- (2) Sistem akuntansi keuangan rumah sakit memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :

- a. basis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan rumah sakit adalah basis akrual;
- b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
- c. sistem akuntansi rumah sakit disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktik bisnis yang sehat.

Pasal 7

Pedoman akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, Pembukuan dan kode akun standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengertian/pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 9

Rumah Sakit menyelenggarakan buku-buku untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian meliputi:

- a. buku jurnal penerimaan kas;
- b. buku jurnal pengeluaran kas;
- c. buku jurnal umum; dan
- d. buku besar/buku pembantu.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, Rumah Sakit menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Neraca;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Arus Kas; Dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

Rumah Sakit melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setiap triwulan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Walikota melalui BPKAD setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

BAB V
LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 14

- (1) Laporan keuangan Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan rumah sakit sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rumah sakit menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK.

BAB VI
REVIEW DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh satuan pengendalian intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, review dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Review dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan keuangan rumah sakit.

Pasal 16

Laporan Keuangan tahunan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua transaksi yang dilakukan oleh rumah sakit mulai 1 Januari 2016 wajib menggunakan SAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18




Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 19


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 3 - 1 - 2017

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN

PARAF KORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Plt. Am. pemer. Kendari	
2	Dir. RSUD Kota Kendari	
3	Kabag Hukum & Ham	
4		

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


ALAMSYAH LOTUNAN
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR
BERITA